Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

PEMBUKTIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Arman[1]

1402arman@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk tindak pidana yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Proses pembuktian dalam perkara ini memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan bukti elektronik yang memerlukan penanganan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, proses pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi digital korban, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Proses pembuktian dilakukan melalui pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik yang didukung oleh keterangan korban, saksi, ahli, serta hasil pemeriksaan digital forensik. Untuk memperkuat proses pembuktian diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan fasilitas digital forensik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan penerapan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Kata Kunci: pembuktian, kekerasan seksual berbasis elektronik, alat bukti elektronik, digital forensik.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu dampak negatifnya iala munculnya tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi. Tindak pidana ini tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual secara fisik, melainkan juga melibatkan penggunaan teknologi digital seperti perekaman tanpa izin, pengiriman video konten seksual tanpa persetujuan dan penguntitan secara daring yang merugikan korban secara psikologis dan sosial.

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, seperti *Twitter, facebook, Tiktok* dan sejenisnya, sehingga banyak manfaat yang didapatkan oleh masing-masing orang. Teknologi ini tidak bisa dianggap memiliki fungsi sebagai sifat baik ataupun jahat. Namun karena seiring perkembangan zaman, kehadiran dari teknologi ini membuat banyak hal-hal negatif dan disalahgunakan. Salah satu dampak negatifnya ialah perbuatan seksual secara elektronik.

Kekerasan dan pelecehan seksual mulai diperkenalkan sebagai istilah pada tahun 1975, meskipun sebelumnya tindakan tersebut masih dianggap tabu untuk dibahas. Pada masa itu dibentuk Equal Opportunities Commission (EOC), sebuah komisi yang berfokus pada isu-isu pelecehan di lingkungan kerja. Lembaga ini memberikan dukungan terhadap pengajuan kasus pelecehan seksual di tempat kerja ke ranah pengadilan, antara lain melalui berbagai kampanye dan kegiatan advokasi hingga tahap lobi. Dalam sejarah Eropa modern awal, perilaku seksual yang melanggar norma kerap dipandang sebagai akibat dari dorongan nafsu semata dan sering diperlakukan sebagai sesuatu yang berada pada posisi superior.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara khusus mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik pada Pasal 14, yang mencakup unsur pidana seperti perekaman tanpa izin untuk pemenuhan hasrat seksual, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp. 200 juta. Meskipun regulasi ini progresif, pembuktian dalam kasus tersebut menghadapi kendala karena sifat bukti elektronik yang rentan manipulasi dan memerlukan verifikasi teknis tinggi.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

Sistem pembuktian Indonesia menganut teori negatief wettelijk bewijstheorie berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menekankan keyakinan hakim atas alat bukti sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2017 sebesar 348.446, jumlah ini meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 259.150.6. Pada tahun 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang mencakup mengenai kekerasan fisik, emosional, dan kekerasan seksual menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami pelecehan seksual.7 Sementara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27.589 kasus dengan korban laki-laki sebanyak 4.634 dan korban perempuan sejumlah 25.050 hingga pada tahun 2025 dalam survei menunjukkan sebanyak 28.856 dimana jumlah kasus perempuan 24.619 dan jumlah kasus pada laki-laki sebanyak 6.125.

Namun, dalam praktik peradilan, terdapat tantangan tersendiri dalam pembuktian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti validitas alat bukti elektronik, interpretasi hukum oleh hakim, dan perlindungan hak korban. Hal ini menuntut kajian mendalam mengenai mekanisme pembuktian yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik serta memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

1. **kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, baik dari aspek korban, aparat penegak hukum, sistem hukum maupun aspek teknologi informasi.**

Proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik menghadapi berbagai kendala yang berasal dari aspek korban, aparat penegak hukum, sistem hukum, dan teknologi informasi.

a. Kendala dari Aspek Korban

Korban sering mengalami trauma, rasa takut, malu, dan khawatir terhadap stigma sosial sehingga enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga bukti digital menyebabkan bukti elektronik sering terhapus atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pembuktian.

b. Kendala dari Aspek Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang digital forensik serta keterbatasan sarana pendukung. Di samping itu, penggunaan akun anonim, enkripsi, dan server yang berada di luar negeri menyulitkan proses pelacakan pelaku dan pengumpulan alat bukti.

Ketika pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menggunakan aplikasi, media sosial, atau layanan digital yang server penyimpan datanya berada di luar wilayah Indonesia, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal ini karena data pengguna, riwayat komunikasi, atau informasi akun berada dalam kewenangan perusahaan dan aturan hukum negara tempat server tersebut berada.

Kondisi tersebut dapat memperlambat proses pelacakan identitas pelaku maupun pengumpulan bukti elektronik, karena aparat harus melalui prosedur kerja sama dengan penyedia layanan atau otoritas negara lain. Selain itu, perbedaan aturan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

hukum antarnegara juga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

b. Kendala dari Aspek Sistem Hukum

Pembuktian perkara kekerasan seksual berbasis elektronik masih menghadapi kendala dalam penerapan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta pemenuhan standar keabsahan bukti elektronik. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas proses penyidikan hingga persidangan. Kekerasan seksual berbasis elektronik masih menghadapi kendala dalam penerapan regulasi berarti bahwa meskipun sudah terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan.

Hambatan tersebut dapat berupa aturan yang belum secara jelas mengatur seluruh bentuk kejahatan digital yang terus berkembang, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum, serta kesulitan menyesuaikan aturan yang ada dengan perkembangan teknologi.

Akibatnya, proses penanganan dan pembuktian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik terkadang belum berjalan secara optimal karena membutuhkan penafsiran hukum yang tepat agar sesuai dengan bentuk kejahatan yang terjadi.

c. Kendala dari Aspek Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan bukti elektronik diubah, dihapus, atau dimanipulasi dengan mudah. Penggunaan teknologi enkripsi, penyimpanan berbasis cloud, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) semakin meningkatkan kompleksitas proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Proses pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

Proses pembuktian dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik diawali dengan penerimaan laporan dari korban, kemudian dilanjutkan dengan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang relevan. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta pihak lain yang berkaitan dengan perkara, sekaligus mengamankan bukti elektronik seperti percakapan, foto, video, rekaman, surat elektronik, atau data digital lainnya.

Selanjutnya, bukti elektronik dianalisis melalui pemeriksaan digital forensik untuk memastikan keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan peristiwa pidana. Hasil pemeriksaan tersebut dipadukan dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, sehingga dapat membentuk keyakinan mengenai adanya tindak pidana dan keterlibatan pelaku. Setelah alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut hingga tahap persidangan.

Bukti elektronik yang diperoleh dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik harus melalui proses pemeriksaan *digital forensik* untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar asli dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menganalisis perangkat elektronik, seperti telepon genggam, komputer, atau akun digital, untuk menemukan data yang berkaitan dengan tindak pidana.

Keaslian bukti bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut benar berasal dari perangkat atau akun yang berkaitan dengan perkara. Integritas bukti berarti memastikan bahwa data tetap utuh sejak ditemukan, diamankan, hingga digunakan dalam proses hukum. Sedangkan keterkaitan dengan peristiwa pidana berarti memastikan bahwa bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, hasil pemeriksaan digital forensik dapat memperkuat nilai pembuktian dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran suatu perkara.

3. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

Upaya untuk memperkuat proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik dan penanganan bukti elektronik. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laboratorium forensik digital dan perangkat pendukung investigasi, perlu terus dikembangkan agar proses pemeriksaan bukti dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, serta lembaga terkait juga diperlukan untuk mempermudah pengumpulan data dan pelacakan pelaku. Di sisi lain, peningkatan literasi digital kepada masyarakat, khususnya korban, menjadi penting agar mereka memahami cara menyimpan dan mendokumentasikan bukti elektronik sebelum melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Dari aspek regulasi, diperlukan penerapan ketentuan hukum yang konsisten serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat, proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual berbasis elektronik diharapkan menjadi lebih efektif, akurat, dan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban.

Penerapan ketentuan hukum yang konsisten berarti aparat penegak hukum harus menerapkan aturan yang berlaku secara sama dan tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, hingga persidangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penanganan terhadap kasus yang serupa.

Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi berarti aturan hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah, karena bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dapat muncul dalam berbagai modus baru, seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi gambar atau video, penggunaan akun palsu, dan pemanfaatan aplikasi digital. Dengan adanya penyesuaian hukum, proses pembuktian dan penegakan hukum dapat tetap berjalan efektif sesuai dengan perkembangan teknologi.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 89 - 96

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi digital korban, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, serta perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Proses pembuktian dilakukan melalui pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik yang didukung oleh keterangan korban, saksi, ahli, dan hasil pemeriksaan digital forensik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya untuk memperkuat proses pembuktian dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, penguatan fasilitas digital forensik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan koordinasi dan penerapan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

E. Referensi

Buku

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Waluyo, B. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Anindya, A., Arifin, R., & Wicaksono, A. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Era Digital." *Jurnal RechtIdee*, 15(2), 195–210.

Sari, D. P., & Nugroho, H. (2022). "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 270–285.

Yuniarti, S. (2023). "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 89–104.